



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Nunung Zuwariyah binti Koma**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Tengah, RT 06, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Mustakim bin Mari (suami Pemohon) di Kantor Urusan Agama Perwakilan Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari, pada tanggal 01 Desember 1988, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 14.1/23/XII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Perwakilan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 01 Desember 1988;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama:

- 2.1. Saryono, laki-laki lahir pada tanggal 12 Juli 1991;
- 2.2. Ridho, laki-laki lahir pada tanggal 28 Oktober 2001;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Ridwan, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2001;

2.4. Nayla Rahma Riani, perempuan lahir pada tanggal 15 November 2008;

3. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut ada yang sudah dewasa yaitu Saryono, laki-laki lahir pada tanggal 12 Juli 1991 atau telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun (sesuai surat Keterangan KTP-el Nomor 471.13/23633/SUKET/DKPS/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi Drs. Zakaria, M.Si;

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, suami Pemohon telah meninggal dunia di Desa Sungai Landai, karena sakit (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/06/Pem/2017, tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Landai Mujiono dan diketahui Camat Mestong;

5. Bahwa selain mempunyai empat orang anak, almarhum suami Pemohon tidak meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak;

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut disamping meninggalkan ahli waris yaitu keempat orang anak dan Pemohon sebagai istrinya, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan (harta gono gini), yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 28 September 2017 dengan luas 1989 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 08 April 2016, No. 75/Sungai Landai/2016, tercatat atas nama 1. Nunung Zuwariyah, 2. Saryono, 3. Ridho, 4. Ridwan dan Nayla Rahma Riani. Bahwa harta warisan tersebut diperoleh dan didapatkan selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon menjadi suami istri;

7. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengagunkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 28 September 2017 atas nama 1. Nunung Zuwariyah, 2. Saryono, 3. Ridho, 4. Ridwan dan Nayla Rahma Riani guna untuk menjadi

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha yang hasilnya diharapkan akan menyokong biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ridho, laki Ridho, laki-laki lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2001 (14 tahun), Nayla Rahma Riani, perempuan lahir pada tanggal 15 November 2008 (9 tahun), yang pada saat sekarang masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu perlu adanay penetapa izin untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut guna dapat bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa untuk keperluan itu diperlukan suatu penetapan dari hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

10. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang ditetapkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (11 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon Nunung Zuwariyah selaku orang tua kandung (ibu) untuk mewakili dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (9 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengagunkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 15 April 2016 atas nama 1. Nunung Zuwariyah 2. Saryono 3. Ridho 4. Ridwan 5. Nayla Rahma Riani, guna untuk menjadi modal usaha yang hasilnya diharapkan akan menyokong biaya hidup serta biaya pendidikan anak pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa binti Pemohon adalah Koma (nama ayah kandung);
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;

Bahwa, dalam proses persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505054607710001, tanggal 24.05.2012, yang *dinazegellen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Nunung Zuwariyah) dan Mustakim (suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Bandung, Nomor 14.1/23/XII/1988, tanggal 01 Desember 1988, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustakim (suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaen Muaro Jambi, Nomor 474.1/06/Pem//2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Saryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 471.13/23633/SUKET/DKPS/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridho, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 2459/Ist-1920/2003, tanggal 25 Agustus 2003, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 892/Ist-1920/2004, tanggal 13 April 2004, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayla Rahma Riani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505-LT-15012015-0020, tanggal 15 Januari 2015, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Nunung Zuwariyah), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150505168170003, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mustakim (suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 593/28/SKW/Mtg 2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, atas nama Nunung Zuwariyah, Ridho, Ridwan, dan Nayla Rahma Riani,

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor Nomor 00250, tanggal 28 September 2017, yang telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;

### B. Saksi:

1. Muji Rahayu binti Mari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 05, Dusun Tengah, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 November 2016 karena sakit;
- Bahwa anak kandung Pemohon hingga kini di bawah pengurusan dan pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa di antara anak Pemohon ada tiga anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk keperluan melengkapi pengurusan administrasi dalam mengagunkan harta berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya;
- Bahwa hasil dari agunan akan digunakan sebagai modal usaha yang hasilnya dapat diharapkan akan menyokong biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu membimbing anak kandungnya dengan baik;

2. Mujiyanto bin Jimin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 17, Dusun Tengah, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 November 2016 karena sakit;
- Bahwa anak kandung Pemohon hingga kini diurus dan dipelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik dan kebutuhannya dapat dipenuhi;
- Bahwa di antara anak Pemohon ada tiga anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk keperluan melengkapi pengurusan administrasi dalam mengagunkan harta berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya;
- Bahwa hasil dari agunan akan digunakan sebagai modal usaha yang hasilnya dapat diharapkan akan menyokong biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu membimbing anak kandungnya dengan baik.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competency*);

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan para Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap posita tersebut, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari tiga anak yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani dengan kepentingan mengajukan perkara *a quo* untuk kepentingan pengurusan harta waris dari suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai yang akan diagunkan, namun mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan ketiga anaknya tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan wali (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Mustakim bin Mari (menikah pada 01 Desember 1988), dan suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2016, dengan meninggalkan empat orang anak yang tiga diantaranya masih di bawah umur, yaitu Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani. Pemohon dengan anak-anaknya bermaksud mengagunkan sebidang

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00250, Sungai Landai. Akan tetapi ketiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu perlu adanya penetapan izin untuk mewakili anak-anak Pemohon guna dapat melakukan tindakan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan petitem sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (9 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon Nunung Zuwariyah selaku orang tua kandung (Ibu) untuk mewakili dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (9 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengagunkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 15 April 2016 atas nama 1. Nunung Zuwariyah 2. Saryono 3. Ridho 4. Ridwan 5. Nayla Rahma Riani, guna untuk menjadi modal usaha yang hasilnya diharapkan akan menyokong biaya hidup serta biaya pendidikan anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi, yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon adalah istri dari Mustakim (alm);

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta yg dibuat oleh pejabat yang tidak berhak mengeluarkan bukti P.3, maka akta tersebut termasuk akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 286 R.Bg, namun karena alat bukti ini berkaitan dengan substansi perkara yang akan dibuktikan, maka alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Saryono sedang dalam proses pembuatan, dan terbukti Saryono berusia dua puluh enam tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terbukti bahwa Ridho berusia enam belas tahun dan sebagai anak dari Pemohon dan Mustakim (alm);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti bahwa Ridwan berusia empat belas tahun dan sebagai anak dari Pemohon dan Mustakim (alm);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti bahwa Nayla Rahma Riani berusia sembilan tahun dan sebagai anak dari Pemohon dan Mustakim (alm);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon dengan anak-anaknya ada dalam satu ikatan hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah akta yg dibuat oleh pejabat yang tidak berhak mengeluarkan bukti P.9, maka akta tersebut termasuk akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 286 R.Bg, namun karena alat bukti ini berkaitan dengan substansi perkara yang akan dibuktikan, maka alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.10 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3609 K/Pdt/1985, alat bukti *a quo* harus dikesampingkan, namun oleh karena alat bukti P.10 substansi alat buktinya berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.10 dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pemeriksaan seluruh alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah terikat pernikahan yang sah dengan Mustakim (alm) dengan akad yang dilangsungkan pada 01 Desember 1988;
2. Bahwa Pemohon dan Mustakim (alm) dikaruniai empat orang anak, yang bernama: Saryono, Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;
3. Bahwa dari keempat anak Pemohon, terdapat tiga orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:
  - 3.1. Ridho, berusia 16 tahun;
  - 3.2. Ridwan, berusia 14 tahun;
  - 3.3. Nayla Rahma Riani, berusia 9 tahun;
4. Bahwa Mustakim (suami Pemohon) telah meninggal pada 24 November 2016;
5. Bahwa Pemohon memiliki tanah yang berdiri di atasnya bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250, Sungai Landai, atas nama Pemohon Nunung Zuwariyah, Saryono, Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;
6. Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya bermaksud mengagunkan harta Pemohon berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250, Sungai Landai, atas nama Pemohon Nunung Zuwariyah, Saryono, Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani;
7. Bahwa ketiga anaknya yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena masih di bawah umur;
8. Bahwa tujuan menjaminkan harta tersebut untuk menyokong kebutuhan biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;
9. Bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani sekarang diurus oleh Pemohon dengan baik;
10. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, berperilaku baik dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 20 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum poin 2 permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan menjawabnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya yang belum dewasa (sesuai P.5 s.d. P.7) mengajukan permohonan penetapan wali ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengagunkan harta Pemohon dan anak-anaknya berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250, Sungai Landai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas asas kehati-hatian tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamankan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dikaruniai empat orang anak yang bernama Saryono, Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani, dan diantaranya terdapat tiga orang anak yang masih di bawah umur yaitu Ridho, berusia 16 tahun, Ridwan, berusia 14 tahun, dan Nayla Rahma Riani, berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama Ridho, Ridwan dan Nayla Rahma Riani masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga ketiganya belum bisa melakukan perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, maka diperlukan seorang wali sebagai wakil ketiganya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon (sebagai ibu kandung) atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam peraturan KUH Perdata Pasal 330, yang isinya berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*" Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi "*Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum poin 2 permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (Nunung Zuwariyah binti Koma) sebagai wali dari tiga (3) anak yang masing-masing bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001, Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2008, sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 [dua puluh satu] tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum poin 3 tentang perberian izin kepada Pemohon untuk mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk mengagunkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Pemohon poin 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 16 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang di bawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon secara otomatis dengan sendirinya (*mutatis mutandis*) dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan, termasuk di dalamnya menjual, menjaminkan dan perbuatan hukum lainnya, dengan catatan siap dengan segala akibat hukumnya yang timbul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan mengagadaikan dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, *quod est* pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan harta atas nama Pemohon dengan anak-anaknya berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengagunkan harta berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai bertujuan guna menyokong kebutuhan biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon dikarenakan Pemohon telah ditinggal wafat suaminya sehingga tidak ada harta lain yang dapat dijadikan sumber

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 17 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya selain harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum poin 3 permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Nunung Zuwariyah binti Koma selaku orang tua kandung (Ibu) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (9 tahun) untuk mengagunkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 00250 Sungai Landai, tanggal 15 April 2016 atas nama 1. Nunung Zuwariyah 2. Saryono 3. Ridho 4. Ridwan 5. Nayla Rahma Riani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Nunung Zuwariyah binti Koma) sebagai wali dari tiga (3) anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001;
  - 2.2. Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 18 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2008;

sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 [dua puluh satu] tahun) atau telah menikah;

3. Memberikan izin kepada Pemohon Nunung Zuwariyah binti Koma selaku orang tua kandung (Ibu) untuk mewakili dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ridho, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (16 tahun), Ridwan, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2003 (14 tahun) dan Nayla Rahma Riani, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2008 (9 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengagunkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00250 Sungai Landai tanggal 15 April 2016 atas nama 1. Nunung Zuwariyah 2. Saryono 3. Ridho 4. Ridwan 5. Nayla Rahma Riani;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 06 November 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 09 November 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

**Apit Farid, S.H.I.**

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 19 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>251.000,00</u>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 20 dari 20 hal.